



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227,
Telepon (0293) 491148 Faximili (0293) 491148

Laman : dindikpora.temanggungkab.go.id, **Pos-el** : disdik@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)

PEKERJAAN :

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN	: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PAKET PEKERJAAN	: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai bagian dari pendidikan dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana utilitas pendidikan yang memadai dan sesuai standar.

Namun, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap beberapa SMP di Kabupaten Temanggung, masih ditemukan berbagai kendala terkait keterbatasan maupun kondisi sarana prasarana seperti jaringan listrik yang tidak stabil, sanitasi yang belum memenuhi standar, drainase yang kurang memadai, serta akses air bersih yang terbatas. Hal ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan menurunkan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung mengusulkan program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana utilitas untuk mendukung optimalisasi pembelajaran di tingkat SMP pada Tahun Anggaran 2026.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Menengah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2026.
5. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

3. MAKSUD

Maksud dari kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ini adalah untuk menyediakan fasilitas pendukung yang

layak dan sesuai standar di lingkungan sekolah, guna menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, sehat, dan nyaman bagi peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan.

Pembangunan ini dimaksudkan pula sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan, serta sebagai langkah strategis dalam menunjang peningkatan mutu pembelajaran di jenjang SMP di Kabupaten Temanggung.

4. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas lingkungan belajar di tingkat SMP melalui penyediaan sarana dan prasarana utilitas yang memadai.
2. Mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui perbaikan dan pembangunan fasilitas utilitas dasar.
3. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan lingkungan sekolah.

5. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di 4 Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Temanggung.

6. SASARAN

Sasaran Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 2 (dua) Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN
1	SMPN 2 Candiroto Satap	Temanggung
2	SMPN 2 Wonoboyo Satap	Temanggung

7. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Biaya yang disediakan adalah sebesar **Rp. 308.300.000** (Tiga ratus delapan tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya perencanaan teknis
2. Pekerjaan konstruksi utilitas
3. Pengawasan dan evaluasi kegiatan
4. Administrasi kegiatan

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah selama Januari sampai dengan Desember 2026.

9. METODE PEMILIHAN

Metode Pemilihan Penyedia Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah adalah e-purchasing Nasional.

10. METODE PEMBAYARAN

Metode pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Bidang Pembinaan SMP ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun metode pembayaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- a) Pembayaran Bertahap (Termyn) berdasarkan progres pekerjaan fisik di lapangan.
- b) Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan mencapai bobot tertentu yang telah ditentukan dalam kontrak (misalnya: 30%, 60%, 100%), dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan dokumen pendukung lainnya.
- c) Pembayaran dilakukan melalui mekanisme SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah pengajuan tagihan dari penyedia jasa.
- d) Semua pembayaran mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta tunduk pada audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bila diperlukan.

11. TEMPAT PENYERAHAN

Tempat Penyerahan barang adalah di satuan pendidikan sesuai sasaran (angka 4).

12. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung, dilakukan terhadap aspek kinerja :

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2026	Satuan Ukur
1.	Jumlah sekolah penerima bantuan pembangunan/prasarana utilitas	2 sekolah	Unit
2.	Persentase peningkatan ketersediaan sarana utilitas dasar (listrik, air bersih, sanitasi, drainase) di SMP	≥ 90% dari total kebutuhan	Persentase (%)
3.	Jumlah fasilitas utilitas yang dibangun atau direhabilitasi (toilet, saluran air, jaringan listrik, dll.)	Minimal 40 unit	Unit
4.	Tingkat kepuasan pihak sekolah terhadap hasil pembangunan	≥ 85% sangat puas/puas	Persentase (%)
5.	Waktu penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal	100% pekerjaan selesai tepat waktu	Persentase (%)

13. MASUKAN/INPUT

- a. Jumlah Pagu sebesar Rp. 308.300.000 (Tiga ratus delapan tiga ratus ribu rupiah);
- b. Jangka Waktu Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2026 .

14. KELUARAN/OUTPUT

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Bidang Pembinaan SMP ini diharapkan menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut:

- a) Tersedianya sarana dan prasarana utilitas dasar (jaringan listrik, sanitasi, air bersih, dan drainase) yang fungsional dan sesuai standar di minimal 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Temanggung.
- b) Meningkatnya kualitas lingkungan belajar yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi siswa dan guru.
- c) Tersusunnya dokumen pelaporan kegiatan pembangunan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- d) Meningkatnya kepuasan warga sekolah terhadap fasilitas pendukung pembelajaran. Meningkatnya kesiapan sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada aspek sarana dan prasarana.

15. SPESIFIKASI TEKNIS

Pembangunan sarana dan prasarana utilitas di lingkungan Sekolah Menengah Pertama dirancang mengacu pada standar teknis yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. Adapun spesifikasi umum meliputi:

- a) Instalasi listrik dan pencahayaan yang aman dan memadai untuk seluruh ruang belajar dan pendukung.
- b) Fasilitas sanitasi yang bersih dan layak, sesuai dengan standar kesehatan dan jumlah warga sekolah.
- c) Sistem drainase yang mampu mengalirkan air secara baik untuk mencegah genangan.
- d) Sumber dan distribusi air bersih yang memadai untuk kebutuhan harian sekolah.
- e) Sarana pengelolaan sampah yang mendukung penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Spesifikasi teknis rinci akan ditetapkan berdasarkan hasil survei lapangan dan perencanaan teknis lebih lanjut (DED).

16. PENUTUP

Demikian usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama ini disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Temanggung.

Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini, lingkungan sekolah menjadi lebih layak, sehat, dan mendukung proses pembelajaran yang optimal. Usulan ini juga sejalan dengan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta visi pembangunan pendidikan daerah.

Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar kegiatan ini dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026 secara efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran. Segala hal yang belum tercantum dalam dokumen KAK ini akan disepakati dalam rapat penjelasan pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. Setelah penyedia menerima KAK ini, wajib untuk mempelajari dan memahami seluruh ketentuan yang ada serta melakukan klarifikasi apabila terdapat hal-hal yang belum jelas sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.

Temanggung, 14 September 2025

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KAB. TEMANGGUNG

Selaku

Pengguna Anggaran

PEJABAT PEMBUAT KOMITEN



SRI MULYANI, S.Pd, M.M
NIP. 19730206 200801 2 009



AGUS SUJARWO, AP. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001